



**PANDANGAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN
HUKUMAN MAKSIMAL DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Elza Rahayu

Prodi atau Jurusan S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perspektif filsafat hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPU merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki hubungan erat dengan kejahatan lain, seperti korupsi dan perdagangan narkoba. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana maksimal harus mempertimbangkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, untuk memastikan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penerapan Hukum.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang di sebut UUD 45) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, serta memiliki posisi di wilayah Indonesia (Pratama dan Apriani 2023). Penetapan pasal ini dalam UUD 45 memberikan dasar hukum yang kokoh,

sehingga menjadi kewajiban nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang menegakkan ketertiban hukum, berupaya mencapai kesejahteraan umum, dan bertujuan membentuk masyarakat yang adil serta makmur.

*Correspondence Address : 2010631010074@student.unsika.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024. 4521-4527

© 2024UM-Tapsel Press

Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Terdapat 3 (tiga) aspek yang selalu harus diperhatikan saat menerapkan undang-undang: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat TPPU) tidak berdiri sendiri sebagai kejahatan tunggal, melainkan bersifat sebagai kejahatan berlapis. Ini berarti bahwa TPPU bukan merupakan tindak pidana yang terpisah, melainkan terkait dengan harta kekayaan yang diproses, dialihkan, atau diubah melalui peleburan yang berasal dari tindak pidana lain yang sudah terjadi sebelumnya (pelanggaran asal). Seiring berjalannya waktu, TPPU atau *Money Laundering Crime* menjadi semakin sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi saat ini yang membuat kejahatan menjadi semakin rumit, serta prosedur pembuktian dan proses hukum menjadi lebih kompleks.

Secara keseluruhan, pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang bertujuan untuk menyembunyikan kejahatan lain. Oleh karena itu, kejahatan ini dianggap serius dan memerlukan pengaturan khusus dalam perundang-undangan. Sebagai respon, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memberikan landasan hukum bagi penanganan tindak pidana ini.

Pelaku kejahatan sering kali menanamkan hasil dari tindakan kriminal mereka ke dalam berbagai transaksi yang sah, seperti pembelian saham perusahaan yang legal dan terdaftar di bursa efek, sehingga dana tersebut dapat melewati proses legal. Kekayaan hasil kejahatan kemudian tampak seperti harta yang sah dan seolah-olah berasal dari sumber yang

legal. Akibatnya, TPPU menjadi sulit untuk diidentifikasi. Kesulitan dalam mendeteksi aktivitas pencucian uang dan dampaknya juga diperparah oleh berbagai metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan, yang membuat proses deteksi semakin rumit.

Beberapa teknik yang sering digunakan oleh pelaku TPPU mencakup kerjasama modal, jaminan pinjaman, perjalanan internasional, penyamaran transaksi domestik, menyembunyikan aktivitas perjudian, pemalsuan dokumen, serta menyembunyikan tindak pidana. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, para pelaku pencucian uang kini juga memanfaatkan uang virtual atau *cryptocurrency* sebagai alat baru dalam melancarkan kegiatan ilegal mereka.

Cryptocurrency telah muncul sebagai sarana baru yang berpotensi digunakan dalam kejahatan pencucian uang, mengingat adanya kemungkinan penggunaan tanda tangan palsu dan dokumen identifikasi untuk menyembunyikan sumber dana dan informasi terkait transaksi mata uang virtual. Mata uang ini, yang tidak memiliki bentuk fisik dan diciptakan melalui teknologi informasi, telah menjadi instrumen dominan dalam perdagangan global, dengan Bitcoin memimpin sebagai yang paling berpengaruh di ranah internasional.

Dalam konteks hukum, seseorang dapat mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa, baik atas nama pribadi maupun orang lain, aset yang dimiliki merupakan hasil dari tindak pidana yang melibatkan penyedia jasa keuangan atau pihak lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, tidak diperlukan bukti langsung dari praktik korupsi; cukup dengan kesadaran atau kecurigaan bahwa dana tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran aparat hukum yang tidak hanya

mengandalkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengedepankan pembentukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan hukum individu dan kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Aparat hukum harus bertindak dengan keberanian dan ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum, serta memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari perspektif filosofis (Nisa et al. 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan (Tan 2021). Pendekatan ini diterapkan secara deduktif dengan melakukan analisis dan kajian terhadap data sekunder, yang meliputi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diangkat oleh penulis. Spesifikasi penelitian yang diadopsi dalam studi ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif di Indonesia, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (S et al. 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "kejahatan" adalah konsep yang luas dan sering digunakan dalam masyarakat Indonesia, dan hal yang sama berlaku di Inggris. Hefnagels menyatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang bersifat relatif. Banyak definisi tentang kejahatan dalam ilmu

sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kejahatan, melainkan hanya mencerminkan pandangan terhadap tindakan tertentu. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dari ratifikasi adalah pencucian uang, yang seringkali berhubungan dengan perjanjian internasional. Kesepakatan antara negara-negara anggota *Financial Action Task Force* (FATF) mengenai TPPU mengindikasikan bahwa TPPU tidak hanya sebatas pada pencucian uang itu sendiri.

TPPU merupakan jenis kejahatan di mana pelaku berusaha untuk menyembunyikan aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, sehingga aset tersebut tampak seperti hasil dari sumber yang sah. Menurut Soutan Remy Chadeini, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan menggunakan hasil dari tindak pidana untuk menyembunyikan asal usul dana tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tindakan ini juga dapat mencakup upaya untuk memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut dapat dianggap sebagai dana yang sah oleh sistem keuangan. Secara umum, pencucian uang adalah proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan asal usul dana atau harta yang diperoleh dari kegiatan ilegal dan mengubahnya menjadi harta yang tampaknya diperoleh dari aktivitas yang legal (Nisa et al. 2024).

Istilah "pencucian uang" atau "*money laundering*" pertama kali dikenal pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Pada masa itu, seorang penjahat terkenal, Al Capone, menggunakan Meyer Lansky, seorang akuntan keturunan Polandia, untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Lansky memanfaatkan usaha binatu

(*laundry*) sebagai metode untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal Capone.

Pengkriminalisasian tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai setelah negara ini mendapat perhatian dari FATF, yang mengategorikan Indonesia dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Kesatu*, Tidak adanya peraturan yang secara khusus menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana. *Kedua*, Kurangnya regulasi terkait prinsip "*know your customer*" (KYC) untuk lembaga keuangan non-bank. *Ketiga*, Kapasitas yang rendah dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan kurangnya kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang.

Awalnya, praktik tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Namun, undang-undang ini dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang hingga saat ini masih berlaku sebagai dasar pemidanaan untuk pelanggaran tindak pidana pencucian uang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 - 10 UU TPPU, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang meliputi: *Kesatu*, Setiap individu, baik orang perseorangan maupun korporasi dan pengendali korporasi. *Kedua*, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. *Ketiga*,

Menerima atau menguasai, mentransfer, melakukan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sesuai Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. *Keempat*, Bertujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana pencucian uang hanya dapat terjadi jika terlebih dahulu ada tindak pidana lain yang telah dilakukan oleh pelaku, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2.

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur:

"Setiap individu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, dapat dikenakan pidana karena tindak pidana pencucian uang. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur:

"Setiap individu yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pemindahan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), dapat dikenakan pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 5 mengatur:

1. Setiap individu yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2, yang menjelaskan bahwa adanya tindak pidana awal merupakan syarat untuk menentukan terjadinya kejahatan TPPU. Dengan kata lain, sebelum menetapkan adanya tindak pidana pencucian uang dan pelakunya, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Namun, ketentuan ini menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan ketentuan pada Pasal 69, yang menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal di atas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal 2, 3, 4, dan 5 secara tegas mengatur bahwa tindak pidana

pencucian uang memerlukan adanya tindak pidana asal yang harus dibuktikan terlebih dahulu, atau setidaknya dibuktikan secara bersamaan. Peneliti sepaham dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang yang menerima atau menggunakan uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

"Patut diduga" mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, kesadaran, atau kecurigaan saat transaksi yang menunjukkan kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, penerima pasif dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang, karena ada hubungan langsung antara aktivitas pencucian uang aktif dan penerima pasif yang terlibat.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang meliputi ancaman pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan pada UU TPPU, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 10.

Pasal 6 Ayat (1) UU TPPU menyatakan:

"Apabila tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi."

Pasal 6 Ayat (2) UU TPPU mengatur:

"Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- 1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.*

2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi."

Ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi itu sendiri diartikan sebagai kelompok terorganisir yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang beroperasi untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, baik untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur: "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 7 Ayat (2) menyatakan:

"Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
3. Pencabutan izin usaha
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
5. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara."

Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) ini merinci sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana

pencucian uang. Penulis menganggap bahwa sanksi yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas dan tegas.

Penjelasan dari masing-masing pasal menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif, pelaku pasif, maupun atas nama korporasi, akan menghadapi sanksi pidana. Sanksi ini mencakup denda yang harus dibayarkan dan pidana kurungan yang dijalani. Hukuman-hukuman ini dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut, ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pencucian uang pasif yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Pasal 5 menyatakan bahwa

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Istilah "patut diduga" mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, niat, atau tujuan tertentu saat transaksi berlangsung, yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum.

Unsur-unsur perbuatan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang: Merujuk pada individu atau pihak yang terlibat.
2. Unsur menerima atau menguasai: Meliputi tindakan menerima, menguasai, melakukan penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan.

3. Harta kekayaan: Mengacu pada aset atau barang yang terlibat dalam tindakan tersebut.
4. Yang diketahuinya atau patut diduga: Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku TPPU dari perspektif filsafat hukum harus diimbangi dengan penerapan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan sanksi yang tepat dan adil dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan kembali terhadap kebijakan hukuman yang ada untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Nisa, F. N. et al. 2024. "Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 3(2): 92-103. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/bharasumba/article/view/1100>.

Pratama, Din Eri, dan Rani Apriani. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan." *Supremasi Hukum* 19(1): 1-15. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2921>.

S, Grasiara Naya, Hana Faridah, Masrifah, dan Din Eri Pratama. 2024. "Tanggung

Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18(2): 328-42. https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRT/HA/article/view/755?_cf_chl_tk=5KILZwHFUxoCtIbwcMQVT3mZQ1HFY3jJTL.nl6eUxqA-1723024841-0.0.1.1-3988.

Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8): 2463-78. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.